



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan

LAPORAN TENGAH TAHUN 2020

DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Tengah Tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah selesai disusun dengan baik. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada semester I tahun 2020.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta penerapan standar teknis di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan dengan baik pada Semester I tahun 2020.

Laporan Tengah Tahun 2020 ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan sampai akhir tahun kegiatan Direktorat Pelindungan Kebudayaan serta menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Di samping itu, melalui laporan ini pula, pihak-pihak yang berkepentingan dengan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan.

Akhir kata, semoga Laporan Tengah Tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan ini dapat memberikan manfaat, bagi seluruh koordinator kegiatan dalam lanjutan pelaksanaan kegiatan pada Semester II tahun 2020.

Jakarta, Juli 2020

Direktur Pelindungan Kebudayaan,



Fitra Arda

NIP 19660123 199402 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Ruang Lingkup	2
BAB II ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN ANGGARAN	3
A. Organisasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan	3
B. Pegawaiian	4
C. Perlengkapan	4
D. Anggaran.....	4
BAB III RENCANA KEGIATAN, CAPAIAN, DAN SERAPAN ANGGARAN	6
A. Matriks Rencana dan Realisasi Kerja Anggaran Semester I.....	6
B. Target dan Realisasi Per Sasaran Output.....	6
C. Target dan Serapan Anggaran.....	37
BAB IV KENDALA DAN TINDAKLANJUT	40
BAB V PENUTUP.....	42
A. KESIMPULAN	42
B. SARAN	42

A. Latar Belakang

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dan anggaran semester 1, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyusun Laporan Tengah Tahun Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020 yang menyajikan target dan capaian pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam bidang Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Tengah Tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran selama semester I tahun 2020.

2. Tujuan

Laporan Tengah Tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dan anggaran semester 1 tahun 2020 dan sebagai salah satu bahan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pada semester II tahun 2020.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tengah Tahun 2020 ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun anggaran 2020 pada bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.



ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN ANGGARAN

A. Organisasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan serta urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- e. pelaksanaan pendataan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 6 (enam) Kelompok Kerja yaitu: 1) Pokja Program dan Evaluasi, 2) Pokja Inventarisasi, 3) Pokja Penetapan, 4) Pokja Pengamanan, Penyelamatan dan Bawah Air, 5) Pokja Pemeliharaan, Pemugaran dan Zonasi, dan 6) Pokja Dokumentasi dan Publikasi.

B. Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebanyak 99 orang dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Direktur : 1 orang
- 2) Kasubbag Tata Usaha : 1 orang
- 3) Pegawai PNS : 65 orang
- 4) Pegawai Non PNS : 32 orang

C. Perlengkapan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sarana dan prasarana berupa peralatan teknis dan administrasi yang terdaftar dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Negara/Barang Milik Negara (IKMN/BMN).

D. Anggaran


Alokasi anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020 bersumber dari dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp 49.804.023.000,00.

MATRIK PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER 30 JUNI 2020

Pagu Direktorat Pelindungan Kebudayaan Tahun 2020 sebesar Rp 49.804.023.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp 972.368.747 sehingga presentase capaian anggaran 1,95% yang dituangkan dalam matrik sebagai berikut:

	Pagu	Realisasi	%
Jumlah	49.804.023.000	972.368.747	1,95

Grafik Target dan Realisasi APBN 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan



RENCANA KEGIATAN, CAPAIAN, DAN SERAPAN ANGGARAN

A. Matriks Rencana dan Realisasi Kerja dan Anggaran Semester I

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran semester I, Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai 5 output kegiatan teknis dan 3 output kegiatan non teknis dengan rincian sebagai berikut:

KODE	OUTPUT/KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan					49.804.023.000	972.368.747	1.95
001	Warisan Budaya Yang Didaftarkan dan Ditetapkan	Warisan Budaya	197	16	8,12	3.006.540.000	69.356.000	2.31
002	Warisan Budaya Yang Dilindungi	Warisan Budaya	31	1	3,22	15.709.833.000	0	0
003	Museum Yang Dibangun	Museum	1	0	0	12.500.000.000	0	0
004	NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola	Naskah	12	0	0	3.104.701.000	20.100.000	0.65
005	Informasi Pelindungan Warisan Budaya Yang Disebarluaskan	Naskah	6	0	0	2.363.130.000	0	0
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	0	0	269.200.000	0	0
970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	0	0	6.327.413.000	245.270.504	3.89
994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	6.523.206.000	636.642.243	9.76

B. Target dan Realisasi Per Sasaran Output

1. Warisan Budaya yang Didaftarkan dan Ditetapkan

a. Penetapan Cagar Budaya

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan peringkatnya. Penetapan Cagar Budaya dilakukan terhadap warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Tujuan kegiatan ini dalam rangka upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Cagar Budaya.

Pelaksanaan hingga bulan Juni 2020 telah dihasilkan 26 naskah rekomendasi penetapan dari target 95 naskah rekomendasi, yang disiapkan dalam 6 (enam) kali Rapat Sidang Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional secara daring dan 13 rekomendasi penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Kekurangan data untuk kelengkapan naskah rekomendasi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga referensi tertulis tidak bisa diperoleh;
- Kendala koneksi internet sehingga tidak semua naskah rekomendasi dalam persidangan bisa selesai dibahas.

Langkah tindaklanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu

- Mencari referensi tambahan secara elektronik ataupun referensi tertulis dari peserta sidang;
- Menambah jadwal sidang sehingga target penetapan cagar budaya menjadi terpenuhi.



Sidang TACBN

b. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah melakukan Penetapan Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan Akses yang meluas, Merata dan berkeadilan di Bidang Kebudayaan, melaksanakan Kebijakan Pelindungan Warisan Budaya Takbenda.

Terdapat 100 Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang menjadi target pada penetapan tahun ini. Berikut capaian kegiatan hingga bulan Juni 2020 :

1. Total usulan masuk 575;
2. Lolos administrasi sebanyak 465 usulan calon wbtb dan dinilai oleh Tim Ahli WBTb secara daring;
3. Hasilnya:


1. usulan dilanjutkan: 102
 2. Usulan diperbaiki: 299
 3. Usulan diverifikasi: 13
 4. Usulan ditangguhkan: 29
 5. Usulan belum dinilai: 22
4. Penambahan usulan wbtb yang belum dinilai : 28, Persiapan Rapat penilaian Ke-1 Penetapan WBTb dengan usulan total 493.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Penilaian secara daring tidak dapat memeriksa kelengkapan usulan yang dikirim secara hardcopy (skripsi, disertasi, tesis, dll);
2. Penilaian secara daring terkendala oleh jaringan untuk mengakses laman penetapan wbtb;
3. Tim ahli yang sudah berumur merasa tidak betah berlama-lama di depan layar monitor;
4. Anggaran pengembangan laman yang tidak teranggarkan sehingga terkendala dalam melakukan pengembangan laman penetapan;
5. Rapat tim ahli secara daring terkendala oleh jaringan.

Rekomendasi ke depan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah

- a. Laman penetapan dapat dikembangkan untuk mempermudah akses tim ahli, dapat digunakan untuk pemutakhiran data penetapan, masyarakat pengguna;
- b. Pembuatan tim ahli daerah untuk memperkuat data penetapan daerah;
- c. Pembuatan laporan periodik terhadap Penetapan warisan budaya takbenda oleh dinas provinsi.



Rapat TA WBTb



Laman Penetapan WBTb

c. Nominasi Warisan Budaya Dunia

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar. Kesadaran akan pentingnya mewariskan budaya pada generasi yang akan datang kini telah semakin tinggi. Globalisasi dan transformasi sosial, tidak dapat dipungkiri memberi pengaruh pada nilai-nilai kebudayaan. Hal ini tentunya memperkaya kebudayaan itu sendiri, tetapi di sisi lain juga menyebabkan ancaman yang sangat mengkhawatirkan, berupa rusak, hilang, dan hancurnya warisan budaya takbenda tersebut. Fenomena intoleransi dan kurangnya sumber daya manusia juga merupakan permasalahan serius dalam menjaga warisan budaya takbenda tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, salah satu tugas Pemerintah adalah melindungi Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan. Pelindungan ini tidak hanya menyangkut fisik melainkan termasuk nilai penting yang terkandung di dalam Cagar Budaya atau Obyek Pemajuan Kebudayaan. Salah satu bentuk pelindungan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengusulkan Cagar Budaya dan WBTb ke dalam daftar Warisan Dunia atau WBTb UNESCO sehingga keberadaan dan nilai penting yang terkandung dalam Cagar Budaya dan WBTb Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional.

Hasil pelaksanaan hingga bulan Juni 2020:

Diskusi Awal Rencana Pengajuan Jalur Rempah ke dalam Daftar Sementara Warisan Dunia 15-05-2020

- Akan dilakukan koordinasi lagi dengan tenaga ahli di waktu yang akan datang;
- Akan menyusun klaster-klaster berdasarkan periodisasi;
- Tanggal 17 Mei 2020 tim Jalur Rempah Direktorat Pelindungan akan mengadakan diskusi internal.

Rapat Rencana Pengajuan Jalur Rempah ke dalam Daftar Sementara UNESCO 22-06-2020

- Akan ada koordinasi internal tim ahli dan koordinasi internal tim direktorat;
- Akan dicoba *exercise* terhadap beberapa titik dan jejaring yang dikaitkan dengan data yang ada;
- Tim perlu dengan segera menetapkan konsep/tema global dan tema khusus terkait jejaring budaya jalur rempah, serta mengkoordinasikan dengan direktorat lain supaya memiliki kesamaan pemahaman.

Rapat Tindak lanjut Pengusulan Nominasi Warisan Dunia Kebun Raya Bogor dan *Historical Landmarks Along The Cosmological Axis of Yogyakarta City* 2020-06-23


- Memaksimalkan peran BPCB untuk KRB dan Yogyakarta;
- Perlu menggandeng pemerintah provinsi terkait pengusulan KRB;
- Perlu mempertimbangkan Istana Bogor untuk dimasukkan dalam kawasan KRB;
- Perlu mempertimbangkan desain tampilan dan beberapa penegasan istilah dalam *dossier* KRB;
- Perlu pertimbangan narasi mengenai Imogiri apabila mau dimasukkan dalam usulan Yogyakarta;
- Dimohon dapat segera menyampaikan naskah sebelum evaluasi.

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan antara lain belum ada kesepakatan mengenai narasi Jalur Rempah yang akan diusung, Tim Penyusun Naskah Nominasi *Historical Landmarks Along Cosmological Axis of Yogyakarta City* masih perlu waktu untuk menyelesaikan naskah yang dimaksud dan belum ada format baku alur proses pengusulan ICH UNESCO. Langkah rekomendasi yang dapat dilakukan adalah memberikan beberapa opsi narasi terkait Jalur Rempah agar dapat diputuskan oleh tim ahli, meminta Tim Penyusun Naskah Nominasi *Historical Landmarks Along Cosmological Axis of Yogyakarta City* untuk segera menyelesaikan naskah dimaksud melalui surat resmi Direktur Pelindungan Kebudayaan, menghubungi para pemangku kepentingan untuk meminta masukan mengenai alur

proses pengusulan ICH UNESCO.



Rapat Rencana Pengajuan Jalur Rempah ke dalam Daftar Sementara UNESCO 22-06-2020:



Tindak Lanjut Pengusulan Nominasi Warisan Dunia Kebun Raya Bogor dan *Historical Landmarks Along The Cosmological Axis of Yogyakarta City* 23-06-2020

2. Warisan Budaya yang Dilindungi

a. Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Budaya

Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Warisan Budaya adalah kegiatan yang berorientasi pada pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang melibatkan pemangku kepentingan lain terutama masyarakat. Hal-hal yang akan dibahas dalam kegiatan ini antara lain usaha perlindungan kawasan Warisan Dunia baik budaya benda maupun Takbenda, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Warisan Dunia, dan pembahasan rencana-rencana pengembangan melalui rapat pemangku kepentingan secara berkala.

Hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2020 yaitu

Rapat Identifikasi Kebutuhan Heritage Impact Assessment pada Situs Warisan Dunia
2020-06-25

- kemungkinan akan dilakukan metode kombinasi secara daring dan luring;
- akan dilibatkan peserta dari berbagai K/L selain UPT yang terkait dengan pengelolaan CB/wardun dan pembangunan;
- nantinya dapat menggunakan bahan/materi yang disediakan UNESCO;
- dapat mengundang tenaga ahli tahun lalu seperti Daud Aris T dan tenaga ahli baru seperti Yohanes Widodo;
- akan dilaksanakan pertemuan kembali terkait rencana workshop;
- perlu menghubungi UNESCO Office Dhaka untuk mendapatkan modul dan nantinya disesuaikan isi/materinya dengan kasus di Indonesia.

Persiapan Penyusunan Laporan Keadaan Pelestarian Lanskap Budaya Provinsi Bali:
Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana 2020-06-29

- hingga saat ini telah ada beberapa upaya pelestarian dari K/L terkait;
- diperlukan adanya penetapan property di Subak sebagai CB;
- direncanakan akan diadakan pertemuan di Bali pada Oktober terkait penyusunan laporan kondisi keterawatan Subak;
- diperlukan kegiatan mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bahan laporan;
- selanjutnya akan mengikutsertakan instansi lain untuk dilibatkan dalam penyusunan kondisi keterawatan Subak.

Rapat Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) dalam Rangka Pembahasan Naskah Usulan Penetapan Tingkat Provinsi dan Pemingkatan Cagar Budaya Nasional Seluruh Objek Diduga Cagar Budaya Jalur Kereta Api Batubara Ombilin Sawahlunto-Emmahaven (Teluk Bayur)

- komponen property dalam OCMHS harus segera ditetapkan sebagai CBN khususnya sebagai Kawasan.
- perlu ada beberapa tambahan data dalam naskah kajian (peta, keterangan dimensi/luas lahan/properti, dll.).
- perlu ada pembaruan SK.

Permasalahan yang dihadapi selama kegiatan di antaranya belum terkumpulnya bahan penulisan laporan Berkala Siklus Ketiga, belum terkumpulnya bahan penulisan Laporan Kondisi Keterawatan Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak

sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana, data atribut-atribut yang akan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dalam Warisan Dunia Warisan Tambang Batubara Ombilin-Sawahlunto sebagai Warisan Dunia belum lengkap, dan belum ada narasumber yang dapat membantu Indonesia dalam Menyusun *Heritage Impact Assessment*.

Tindaklanjut yang dapat dilaksanakan antara lain bersurat kepada UPT yang bertanggung jawab terhadap situs-situs Warisan Dunia untuk segera mengumpulkan bahan laporan, bersurat kepada instansi-instansi terkait untuk menyerahkan laporan kemajuan hal-hal yang ditanyakan oleh Komite Warisan Dunia dan akan dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan, membantu tim Ombilin-Sawahlunto untuk melengkapi data atribut-atribut yang akan diajukan sebagai Cagar Budaya Nasional, dan mempertimbangkan untuk menghubungi narasumber asing melalui metode daring.



Persiapan Penyusunan Laporan Keadaan Pelestarian Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana

b. Pelindungan Situs Cagar Budaya Liyangan

Situs Liyangan merupakan cagar budaya berupa kawasan yang di dalamnya terdapat candi dan pemukiman kuno. Berada di lereng timur Gunung Sindoro, tepatnya di permukiman warga Dusun Liyangan, Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, berjarak sekitar 20 kilometer arah barat laut kota Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Situs Liyangan mulai terkuak pada 2000 melalui temuan boulder batu di pemukiman warga di Dusun Liyangan. Sejak saat itu, berbagai aktivitas dilakukan oleh pihak berwenang terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya dilakukan. Seiring waktu, aktivitas ekskavasi cagar budaya

di Situs Liyangan menjadi magnet bagi kedatangan pengunjung, baik dengan motivasi keilmuan maupun melakukan aktivitas kepariwisataan.

Pada 2016 telah dilaksanakan penyusunan masterplan pelestarian yang menjadi acuan dalam upaya pelestarian Situs Liyangan. Masterplan pelestarian memuat konsep perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Situs Liyangan yang akan dilakukan oleh seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk mengatur pembangunan yang terjadi di Situs Liyangan dan sekitarnya. Sesuai dengan masterplan tersebut serta agar upaya pelestarian situs Liyangan berjalan secara menyeluruh sejak tahun 2019, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melakukan kegiatan pelestarian dalam bentuk pemugaran dan restorasi (merekonstruksi bentuk tinggalan arkeologi), ekskavasi penyelamatan (untuk mengungkap tinggalan arkeologi yang masih terbenam di dalam pasir) serta pembuatan sistem drainase (untuk mengatur aliran air yang sering membanjiri situs). Mengingat besarnya situs ini, maka di tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan melanjutkan kegiatan penyelamatan, restorasi, dan pemugaran di Situs Liyangan sesuai studi teknis dan zonasi.

Hingga bulan Juni 2020 untuk kegiatan Pelindungan Situs Cagar Budaya Liangan sudah dilaksanakan beberapa hal yakni:

1. Update jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai perkiraan masa Tatanan Baru.
2. Revisi POK kegiatan untuk mengampu persyaratan perjalanan dinas di masa Pandemi Covid-19.
3. Persiapan lelang pekerjaan pemugaran Situs Liangan yang akan mulai dilaksanakan pekerjaannya di bulan Juli 2020.
4. Survey dan koordinasi dengan masyarakat di Desa Liyangan.

Permasalahan yang dihadapi adalah persiapan pelaksanaan pekerjaan agak terhambat akibat adanya pandemi Covid-19, karena koordinasi umumnya dilakukan melalui rapat daring. Agar kegiatan bisa berjalan lancar dan dapat selesai tepat pada waktu yang ditargetkan, maka dibuat penjadwalan baru dengan beberapa penyesuaian dan masing-masing pihak yang terlibat sebisa mungkin harus menyelesaikan bagian pekerjaannya masing-masing sesuai dengan penjadwalan baru tersebut.



Kondisi terakhir situs Liyangan setelah selesai dilaksanakan pekerjaan 2019


c. Pelindungan Situs Cagar Gunung Padang

Situs Gunung Padang merupakan salah satu peninggalan tradisi megalitik jaman prasejarah yang terbesar di Indonesia. Situs ini sangat penting artinya bagi penelitian dan masyarakat. Kelestarian situs ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dikarenakan situs ini memiliki posisi yang penting bagi penelitian masa prasejarah di Asia Tenggara. Pelindungan Situs Gunung Padang dilakukan untuk mengembangkan situs ini agar memiliki manfaat yang besar, khususnya bagi masyarakat di sekitarnya. Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada rencana Tahun Anggaran 2020 akan melaksanakan pemugaran Situs Gunung Padang. Kegiatan ini merupakan kegiatan penataan kembali situs dan lingkungannya agar keberadaan fisik dan nilai-nilainya dapat terlestarikan seperti melakukan pekerjaan pemeliharaan pagar, pekerjaan saluran air, pekerjaan tali air, pekerjaan saluran drainase teras 5, pekerjaan pembuatan pembatas sisi barat, pekerjaan pembuatan gapura masuk dan storage.

Sampai dengan akhir Semester I telah dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan antara lain:

1. Memperbarui jadwal kegiatan sesuai perkiraan masa tatanan baru;
2. Merubah POK Kegiatan untuk mengampu persyaratan perjalanan dinas masa Covid-19;
3. Persiapan lelang pekerjaan penataan Situs Gunung Padang (bulan Juli akan dilaksanakan pekerjaannya);

4. Perencanaan Saluran air, pemeliharaan pagar dan tali air.



Peta Rencana Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Situs Gunung Padang

d. Pelindungan Cagar Budaya Kawasan Trowulan

Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya Trowulan merupakan kelanjutan pekerjaan tahun 2019. Pekerjaan tahun 2020 meliputi penyelamatan Situs Kunitir dan Situs Bhre Kahuripan, perbaikan dan penataan Pusat Informasi Majapahit, pemugaran struktur bata, dan pembuatan bangunan pelindung Situs Sumur Upas. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni adalah

- Melaksanakan review design perencanaan revitalisasi bangunan pelindung Situs Sumur Upas (akhir juli selesai);
- Persiapan pelaksanaan pekerjaan ekskavasi penyelamatan Situs Bhre Kahuripan (Bulan Juli dilaksanakan pekerjaannya);
- Koordinasi dengan BPCB terkait pelaksanaan ekskavasi penyelamatan Situs Kunitir dan Bhre Kahuripan;

Pandemi virus corona sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, mengingat kegiatan Pelindungan Cagar Budaya Trowulan adalah pekerjaan lapangan yang tentu dampaknya sangat mempengaruhi proses pekerjaan, yaitu menyebabkan pekerjaan tertunda dengan ditetapkannya masa Tatanan Baru oleh pemerintah, pelaksanaan kegiatan mulai dapat dilaksanakan.



Foto Rencana Ekskavasi Situs Kumitir

e. Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi

Cagar budaya Muarajambi sebagai salah satu cagar budaya nasional yang perlu dilakukan langkah langkah perlindungan dan pengelolaan. Pada tahun 2020 dalam rangka perlindungan cagar budaya Muarajambi maka dilakukan beberapa rangkain kegiatan yang meliputi :

1. Kajian kanal normalisasi kanal dan kolam kuno Kawasan cagar budaya Muarajambi;
2. Revitalisasi Kanal Kuno Muarajambi yang meliputi :
 - a) Pembebasan lahan (tanaman)
 - b) Perencanaan pembersihan dan pengerukan kanal

Tujuan kajian normalisasi kanal dan kolam kuno ialah memberikan informasi mengenai kanal dan kolam kuno Kawasan Muarajambi karena merupakan salah satu bentuk pelestarian berwawasan pemanfaatan untuk mendekatkan Cagar Budaya kepada masyarakat. Kemudian tujuan Revitalisasi Kanal Kuno Muarajambi adalah memperkuat Kawasan Cagar Budaya Muarajambi sebagai destinasi wisata sejarah dan religi Internasional serta menunjukkan kepada dunia tentang kedudukan dan peran Indonesia di dunia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.

Sampai dengan bulan Juni 2020, telah dilakukan rapat persiapan dengan narasumber dan pihak terkait, serta koordinasi dengan BPCB Jambi.

f. Zonasi Cagar Budaya Percandian Dieng

Kawasan Percandian Dieng ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 007/M/2017. Setelah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya maka diperlukan upaya pelestarian lainnya yaitu dengan cara membuat zonasi dari kawasan cagar budaya tersebut. Zonasi dibutuhkan sebagai rambu-rambu dalam melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dari cagar budaya. Oleh karena itu maka pada tahun anggaran 2020, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kemendikbud, melaksanakan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Dieng.

Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu membuat rambu-rambu dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan di Kawasan Cagar Budaya Kompleks Percandian Dieng. Tahapan kegiatan antara lain rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan (kegiatan pengumpulan data lapangan), FGD, finalisasi kajian dan pelaporan. Sampai dengan berakhirnya semester I telah dilaksanakan rapat persiapan secara daring sebanyak 2 kali.

Tahapan selanjutnya adalah kajian lapangan, namun tidak memungkinkan dilaksanakan dalam waktu dekat karena kondisi covid-19. Saat ini sudah memiliki strategi untuk membuat draft kajiannya terlebih dahulu berdasarkan data Pustaka yang ada, sehingga nanti akan disesuaikan dengan data lapangan yang ada.




Rapat persiapan melalui zoom meeting

g. Zonasi Cagar Budaya Gedong Songo

Kawasan Percandian Gedongsongo ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 195/M/2015. Setelah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional, maka diperlukan upaya pelestarian lainnya yaitu dengan cara membuat zonasi dari kawasan cagar budaya tersebut. Zonasi dibutuhkan sebagai rambu-rambu dalam melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dari cagar budaya. Oleh karena itu maka pada tahun anggaran 2020, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kemendikbud, melaksanakan Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kompleks Percandian Gedongsongo. Tahapan kegiatan antara lain rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan (kegiatan pengumpulan data lapangan), FGD, finalisasi kajian dan pelaporan. Sampai dengan bulan Juni telah dilaksanakan satu kali rapat persiapan.

Sehubungan pandemi covid-19 belum berlalu, maka sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu kajian lapangan, saat ini sudah memiliki strategi untuk membuat draft kajiannya terlebih dahulu berdasarkan data Pustaka yang ada, sehingga nanti akan disesuaikan dengan data lapangan yang ada.



Rapat persiapan 1 melalui zoom meeting

h. Zonasi CB Batujaya

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 76/M/2019 mengenai penetapan kawasan Cagar Budaya Batujaya sebagai kawasan cagar Budaya peringkat Nasional. Kawasan Batujaya yang berdasarkan SK seluas 337 hektar adalah suatu kompleks sisa-sisa percandian Buddha kuno yang terletak di

Kecamatan Batujaya dan Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Situs Batujaya menjadi salah satu bukti adanya kompleks percandian Buddha di Jawa Barat, untuk itu perlu dilestarikan keberadaannya, salah satunya dengan melakukan kajian zonasi cagar budaya. Setelah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Budaya maka diperlukan upaya pelestarian lainnya yaitu dengan cara membuat zonasi dari kawasan cagar budaya tersebut.

Tahapan kajian zonasi Batujaya terdiri dari rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan (kegiatan pengumpulan data lapangan), Focus Group Discussion, finalisasi kajian dan pelaporan. Progres kegiatan sampai bulan Juni 2020, telah dilaksanakan rapat persiapan yang dihadiri oleh Narasumber, Perwakilan Pemprov Jawa Barat, Perwakilan Pemda Kab. Karawang, dan dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Rapat dilaksanakan via aplikasi zoom pada tanggal 15 Juni 2020. Sama halnya dengan kegiatan zonasi lainnya, saat ini akan ditingkatkan penyusunan draft kajiannya terlebih dahulu sebelum menyesuaikan data di lapangan.



Foto rapat persiapan 1 melalui zoom meeting

i. Penanganan Kasus Cagar Budaya dan WBTB

Indonesia memiliki banyak Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang harus dilindungi. Dari antara sekian banyak Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang harus dilindungi tersebut ada yang memerlukan penanganan segera. Penanganan kasus yang bermasalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap masalah yang ada pada Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda tersebut sehingga

menghasilkan solusi maupun masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Hingga bulan Juni 2020, untuk kegiatan Penanganan Kasus Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda telah dilaksanakan beberapa hal yakni:

1. Rapat pembahasan Raperpres BMKT;
2. Rapat tentang penyelesaian BMKT yang telah diangkat;
3. Rapat finalisasi zonasi kawasan Cagar Budaya Muara Jambi;
4. Pindahan koleksi negara hasil pengangkatan dari Perairan Mandalika Jepara dan Ujung Pamanukan , dari Gudang BMKT Cileungsi ke storage Museum Batik TMII.



Serah terima calon koleksi negara BMKT hasil pengangkatan Mandalika Jepara dan Ujung Pamanukan

j. Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air

Kegiatan Penyelamatan Cagar Budaya Bawah Air bertujuan untuk mengamankan, menyelamatkan dan melestarikan objek Cagar Budaya Bawah Air dan lokasinya. Rencana kegiatan tahun ini diantaranya

- Pelacakan lokasi tinggalan bersejarah yang berlokasi di bawah air;
- Identifikasi dan analisis temuan didalamnya untuk mengungkap nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan;
- Mengidentifikasi faktor keterancaman yang dapat membahayakan cagar budaya bawah air;
- Melaksanakan delineasi terhadap lokasi cagar budaya bawah air;
- Melaksanakan register dan penetapan cagar budaya bawah air;
- Melaksanakan zonasi terhadap situs cagar budaya bawah air;
- Melaksanakan penyelamatan.


Hingga bulan Juni 2020 telah dilaksanakan perawatan benda cagar budaya bawah air hasil pengangkatan dari Perairan Selat Gelasa.



Perawatan benda cagar budaya bawah air hasil pengangkatan dari Perairan Selat Gelasa

k. Inventarisasi Data Kekayaan Intelektual Komunal

Salah satu strategi kebudayaan dalam rencana program kerja pemerintah adalah menyusun sistem pendataan kebudayaan terpadu yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai lembaga yang menyimpan data Kekayaan Intelektual Komunal. Maka, untuk mendukung sistem pendataan kebudayaan terpadu, Direktorat Pelindungan Kebudayaan akan menyelenggarakan program Inventarisasi KIK (Kekayaan Intelektual Komunal) yang ada di K/L (Kementerian dan Lembaga) dan Lembaga Non Pemerintah. Telah dilaksanakan rapat persiapan pada Semester 1 ini.



Rapat Persiapan Inventarisasi Data KIK (19 Mei 2020)

3. Museum yang Dibangun

a. Museum Situs Song Terus

Song Terus merupakan salah satu situs hunian gua yang tertua di Indonesia. Tidak hanya budaya, situs ini juga merekam evolusi lingkungan prasejarah sejak Plestosen Tengah hingga Holosen atau lebih kurang 350.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Hasil penelitian Song Terus mampu melengkapi sejarah perkembangan budaya manusia di Gunung Sewu yang berlangsung mulai dari periode Paleolitik, Preneolitik, Neolitik hingga Paleometalik. Pekerjaan Museum ini dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Pembangunan museum berlokasi di Desa Wareng, Kec. Punung, Kab. Pacitan, Jawa Timur dengan luas bangunan : 6375 m² dan luas lahan : 10.217 m².

Target pekerjaan tahun ini adalah pelaksanaan tata pameran museum dengan mengutamakan perancangan interior ruang pameran yang lebih baik, sesuai dengan dasar-dasar perancangan interior yaitu pembentukan harmoni ruang, suasana atau atmosfer ruang, pengaturan langkah atau sirkulasi, perencanaan pencahayaan serta tata pajang dan teknik presentasi yang dikombinasikan dengan teknologi dan multimedia, sebuah pameran yang lebih interaktif dan lebih menarik sesuai dengan harapan masyarakat dapat diwujudkan. Sampai dengan bulan Juni 2020 telah dilaksanakan seleksi jasa konsultansi pengawasan sedang dan proses lelang pekerjaan fisik sudah di ajukan ke UKPBJ.

4. NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola


a. Penyusunan dan Pembaharuan NSPK

Salah satu tugas Direktorat Pelindungan Kebudayaan adalah melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang objek pemajuan kebudayaan dan Cagar Budaya. Penyusunan NSPK tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut harus diturunkan melalui Peraturan Pemerintah sebagai landasan operasional melaksanakan kedua Undang-undang tersebut. Peraturan pemerintah ini kemudian diturunkan dengan pembentukan Peraturan Menteri maupun pedoman teknis lainnya sebagai acuan dalam melaksanakan pelindungan kebudayaan.

Berdasarkan pemetaan NSPK bidang pelindungan kebudayaan dan sesuai prioritas kebutuhan di pusat dan daerah, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah membuat prioritas penyusunan NSPK untuk tahun 2020 yaitu pelindungan Obyek Pemajuan Kebudayaan dan penyusunan naskah ratifikasi konvensi terkait

pelindungan Cagar Budaya. Selain itu juga dilakukan pembaruan terhadap pedoman-pedoman pelindungan Cagar Budaya yang pernah disusun dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sampai dengan akhir bulan Juni 2020 telah dilaksanakan rapat penyusunan NSPK secara daring dengan narasumber dan pihak-pihak terkait.



Rapat pembaharuan NSPK Pemugaran



Rapat pembaharuan NSPK Delineasi Cagar Budaya

b. Perencanaan Tata Pamer 4 Museum

Pembangunan museum di Indonesia mengalami kemajuan cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. Hail ini tentunya tidak terlepas dari pencanganan Gerakan Nasional Cinta Museum pada tahun 2010 silam. Daerah berlomba-lomba dalam memajukan museumnya, sehingga perkembangan museum di indonesia tumbuh

dengan signifikan. Beberapa museum unggulan perlu dibangun agar Indonesia semakin kaya dengan dengan Museum. Sebab dari museumlah masyarakat dapat menambah wawasan yang mereka miliki dengan mudah.

Dengan wawasan tersebut diharapkan masyarakat akan menjadi lebih kreatif dan cerdas dalam menuangkan ide-ide nya. Hanya dengan ide-ide yang cemerlang pula bangsa ini akan tumbuh dan berkembang semaju negara-negara lain yang mendahului kita. Tujuan dari kegiatan Penyelesaian Pembangunan Museum adalah penyelesaian pembangunan gedung museum dan sarana lainnya. Sasaran dari kegiatan ini di tahun 2020 adalah perencanaan tata pameran 4 museum (PDRI, Maritim Belitung, Natuna dan Monumen di Situs Samudra Pasai), meliputi perencanaan pekerjaan: Storyline, Tata pameran, dan koleksi.

5. Informasi Pelindungan Warisan Budaya Yang Disebarluaskan

a. Pemasarakatan Cagar Budaya, Museum, dan Warisan Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan tentang penyebarluasan informasi objek pemajuan kebudayaan (OPK) dan cagar budaya yang dilaksanakan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanannya. Dalam hal ini sekaligus promosi yang dapat dilakukan melalui penyuluhan, media dan seni guna penguatan masyarakat untuk lebih memahami dan turut ambil bagian dalam gerakan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya di sekitarnya.

Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat melalui kegiatan Pemasarakatan CB, Museum, dan WBTb melalui Media Sosial. Kegiatan ini merupakan salah satu penyiapan bahan publikasi dalam membangun, menyebarkan dan mempopulerkan CB, Museum, dan WBTb agar masyarakat dapat mengenali, menyenangi, mencintai, dan bahkan memberikan loyalitasnya kepada kedua hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai dengan bulan Juni 2020, kegiatan pemasarakatan dilakukan melalui media daring dengan menggunakan aplikasi zoom dan dipublikasikan juga melalui kanal youtube dan instagram. Hal ini dilakukan sesuai dengan imbauan pemerintah untuk mendukung program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid-19.



Ngobrol Asyik Daring Upaya Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air melalui Aplikasi Zoom



Flyer Ngobrol Asyik Daring Jajak Narasi Kepurbakalaan di Mata Milenial

b. Penyusunan dan Pencetakan Buletin Cagar Budaya

Pada masa modernisasi seperti sekarang ini tidak dapat dipungkiri jika masyarakat kurang mepedulikan keberadaan cagar budaya. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat menyebabkan maraknya pengrusakan cagar budaya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya sehingga diperlukan adanya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cagar budaya. Dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentunya membutuhkan peraturan perundangan sebagai dasar hukum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang merupakan pengganti UU no. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya merupakan dasar bagi kita untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya.

Maka pada tahun 2020 ini Direktorat Pelindungan Kebudayaan menganggarkan biaya untuk melakukan pencetakan Buku : Buletin Cagar Budaya, Museografia, Ragam Pesona, Album Penetapan, 7 Tahun Tenaga Ahli Cagar Budaya, Review Museum, Gereja, Komik serta pencetakan ulang UU Cagar Budaya dan PP Museum. Kegiatan penyusunan dan pencetakan buletin cagar budaya ini melibatkan seluruh pokja yang ada di Direktorat Pelestarian Kebudayaan baik terkait pemilihan tema maupun penulis.



Rapat Persiapan Buletin Cagar Budaya

c. Pendokumentasian Cagar Budaya Kawasan Candi Dieng

Kawasan Percandian Candi Dieng merupakan salah satu Cagar Budaya Peringkat Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK Nomor 007/M/2017. Percandian Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kumpulan candi Hindu beraliran Syiwa merupakan candi tertua di Jawa. Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan informasi tertulis tentang sejarah candi dieng, namun para ahli memperkirakan bahwa kumpulan candi ini dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Kegiatan pendokumentasian cagar budaya kawasan candi dieng ini melibatkan pihak BPCB Jawa Tengah dan dinas terkait dalam hal data-data lapangan yang berguna sebagai data awal bagi penulis.

d. Pendokumentasian Animasi Rekonstruksi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi

Kawasan Cagar Budaya Muarajambi merupakan salah satu Cagar Budaya Peringkat Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan SK Nomor 259/M/2013. Kawasan Cagar Budaya Muarajambi merupakan peninggalan Kerajaan Malayu Kuno dan Sriwijaya menjadi pusat peribadatan agama Buddha abad VII s/d abad XII. Kawasan Cagar Budaya Muarajambi pernah menjadi pusat pendidikan Buddhisme yang merupakan salah satu Universitas Agama Buddha selain Universitas Nalanda di India. Pembuatan Animasi Rekonstruksi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi ini melibatkan pihak BPCB Jambi dalam hal data-data lapangan yang berguna sebagai data awal.



Rapat persiapan Pembuatan Animasi Rekonstruksi Kawasan Cagar Budaya Muarajambi melalui aplikasi zoom

e. Pembuatan Animasi Gambar Cadas Karst Maros Pangkep

Di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua, ditemukan banyak gua yang mengindikasikan pernah dihuni atau tempat aktivitas manusia purba. Kurang dari setengahnya merupakan gua yang memiliki lukisan. Secara populer disebut lukisan gua atau gambar cadas, yang bahasa internasionalnya *rock art*. Adanya gambar cadas menjadi bukti kehadiran manusia pada masa prasejarah. Masa prasejarah berlangsung amat panjang, yakni sebelum manusia mengenal tulisan. Tulisan sendiri mulai dikenal pada abad ke-5 Masehi, sejak temuan prasasti yupa dari Kalimantan Timur.

Temuan gambar cadas tertua di dunia diperkirakan berumur 44.000 tahun, berasal dari Maros, Pangkep (Sulawesi Selatan), tepatnya Gua Leang Bulu' Sipong Di gua itu tim arkeologi Indonesia yang berkolaborasi dengan Griffith University Australia

menemukan gambar unik berupa figur pemburu dalam bentuk *therianthropes* sedang menangkap enam mamalia yang melarikan diri, yakni 2 ekor babi rusa dan 4 ekor anoa. *Therianthropes* merupakan makhluk setengah manusia setengah hewan. Begitulah cerita Adhi Agus Oktaviana, arkeolog muda dari Pusat Penelitian Arkeologi Indonesia yang sering meneliti gambar cadas. Pembuatan Animasi Gambar Cadas Karst Maros Pangkep ini melibatkan pihak BPCB Sulawesi Selatan dalam hal data-data lapangan yang berguna sebagai data awal.

6. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan memerlukan perangkat pengolahan data dan komunikasi dalam rangka mendukung kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Perangkat tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari direktorat, sehingga target kerja pegawai dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan hal itu, Direktorat Pelindungan Kebudayaan melalui Tahun Anggaran 2020 akan melakukan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, diantaranya PC All in One 5 unit, Notebook 10 unit, Printer Toner Laser Z 1 unit, Printer + Scanner 5 unit, kamera mirrorless Panasonic Lumix DC-GF9K 1 unit, scanner 1 unit, dan 'Handy talkie (10 unit, include antena relay).

Adapun pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme kontraktual yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengadaan pada bulan Juli dan tahap kedua pengadaan pada bulan Agustus.

7. Layanan Dukungan Manajemen Satker

a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelindungan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang didasarkan pada kewenangannya masing-masing dan sesuai peringkat cagar budayanya. Upaya pelindungan tersebut dilakukan untuk mempertahankan cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia dan dunia yang merupakan bukti masa lalu agar tetap lestari dan tidak hilang dari ingatan kolektif yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemilik dan pengelola cagar budaya berkewajiban melakukan perlindungan terhadap cagar budaya dan WBTb, dengan peran serta masyarakat secara umum. Pemerintah dapat memberikan biaya perlindungan melalui APBN. Agar APBN dapat diberikan dan digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan terhadap perlindungan Cagar Budaya dan WBTb, perlu dibuat perencanaan sebaik mungkin.

Kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya dan WBTb yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan masyarakat perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Cagar Budaya dan kaedah-kaedah perlindungan cagar budaya dan WBTb. Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perlu diperhatikan untuk lebih mengarah pada pelestarian.

Sampai dengan semester 1 tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 2020 terkait perubahan anggaran;
2. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pagu indikatif tahun 2021;
3. Penyusunan Buku Saku Program.



Rapat Pedoman Penyusunan KAK dan RAB

b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki salah satu tugas penting dalam siklus pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat yaitu Pemantauan dan Evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sebagai bagian krusial dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan. Monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif, berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan; akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, upaya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota yang didasarkan pada kewenangannya masing-masing dan sesuai peringkat Cagar Budayanya. Upaya pelestarian tersebut dilakukan untuk mempertahankan Cagar Budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia dan dunia yang merupakan bukti masa lalu agar tetap lestari dan tidak hilang dari ingatan kolektif yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sedangkan Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemilik dan pengelola Cagar Budaya dan pelaku kebudayaan berkewajiban melakukan pelestarian terhadap Cagar Budaya dan pemajuan 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan masyarakat secara umum dapat pula berperan serta melakukan pelestarian Cagar Budaya dan pemajuan Obyek Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah dapat memberikan biaya pelestarian dan pemajuan melalui APBN. Agar APBN dapat diberikan dan digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan terhadap kelestarian Cagar Budaya dan WBTb perlu dibuat perencanaan sebaik mungkin. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dan WBTb yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar pelestarian yang dilakukan sesuai dengan kaidah yang diatur peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi pelestarian tersebut perlu dilakukan secara rutin dan penyusunan rencana dan program lebih mengarah terhadap pelestarian. Sampai dengan akhir Semester 1 ini telah dilaksanakan Persiapan Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi, rapat persiapan Evaluasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan Tengah Tahun 2020.



Rapat persiapan evaluasi kegiatan

c. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

i. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan

Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai institusi didukung oleh berbagai faktor dan perangkat, salah satunya adalah faktor SDM yang berkualitas. Sebagai salah satu pendukung pelaksanaan perencanaan program dan anggaran pelindungan kebudayaan, maka SDM yang berkualitas sangat penting keberadaannya dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada publik. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas SDM serta pelayanan yang efektif, efisien, dan tepat guna, maka Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat. Diharapkan dengan adanya bahan ketatalaksanaan tersebut, maka ketersediaan SDM yang berkualitas akan mampu mendukung pelaksanaan perencanaan program pelestarian cagar budaya serta penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada publik.


Tujuan kegiatan ini adalah Menyusun dan menyiapkan peta jabatan pegawai di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, sehingga tercapai sasaran kinerja direktorat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Progres kegiatan selama tengah tahun pertama ini adalah telah melakukan tahapan rapat persiapan 1 kali dan telah menginventarisasi POS yang terdapat di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

ii. Inventarisasi dan Penyelesaian BMN yang Diserahterimakan ke Masyarakat

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Direktorat Pelindungan dalam memberikan bantuan berupa pembangunan atau revitalisasi museum dan bangunan cagar budaya lainnya. Inventarisasi dimaksudkan untuk mendata ulang asset BMN mana saja yang akan diserahkan kepada Pemerintah daerah atau masyarakat. Sedangkan Penyelesaian BMN merupakan Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Direktorat sebagai legalitas atau kejelasan status BMN tersebut. Sampai dengan akhir bulan Juni 2020 telah dilakukan rapat persiapan kegiatan.

iii. Sosialisasi Ketatausahaan dan Kepegawaian

Kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi e-SKP dan Keuangan. Sosialisasi SKP dilaksanakan berdasarkan adanya jabatan baru yaitu Jabatan Fungsional tertentu, yang dalam hal ini untuk pengisian Sasaran Kinerja Pegawainya harus memperhatikan angka kredit yang akan dicapai oleh pegawai tersebut. Sosialisasi Keuangan dilakukan dengan melibatkan nara sumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian dan Pendidikan, KPPN, DJA dan juga Setditjen Kebudayaan. Hingga bulan Juni 2020 telah diselenggarakan satu kali Sosialisasi e-SKP dan Keuangan.



Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan

iv. Peningkatan Kapasitas Pegawai

Pengembangan kapasitas pegawai merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, potensi diri, motif kerja dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan baik merupakan pendidikan formal ataupun pelatihan. Sehingga dengan adanya peningkatan kapasitas pegawai ini diharapkan keberhasilan kinerja dapat tercapai. Kegiatan ini meliputi kegiatan di dalam ruangan dan luar ruangan.

Adanya Pandemi Covid 19, yang mengakibatkan kegiatan yang melibatkan orang banyak dan berkerumunan tidak dapat dilakukan, sehingga saat ini sedang mempersiapkan lebih matang dengan konsep yang berbeda sehingga dapat menimbulkan minat dan keseriusan pegawai dalam mengikuti kegiatan ini.


v. Penyelarasan dan Pemuktahiran Data Pelindungan Cagar Budaya, Museum, dan WBTb

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pelindungan Kebudayaan sebagai institusi didukung oleh berbagai faktor dan perangkat, salah satunya adalah Data. Data yang digunakan adalah data yang terhimpun dalam Data Pokok Kebudayaan. Namun adakalanya data yang sama memiliki informasi yang tidak seragam antara satu instansi dengan instansi lainnya. Oleh sebab itu maka perlu adanya penyelarsan dan pemutakhiran data tersebut, terutama data pelindungan Cagar Budaya, Museum, Warisan Budaya Takbenda.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan Penyelarasan dan Pemutakhiran CB, Museum, WBTb, dan Pusat Data Lainnya. Untuk tahun anggaran 2020, akan lebih difokuskan pada penyelarasan dan pemutakhiran data dilingkungan internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun selain itu pada tahun 2020 ini, juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah, berupa pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang membidangi Kebudayaan dengan UPT Museum Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta pendampingan dalam melaksanakan Penyelarasan dan Pemutakhiran data tersebut di 6 Kab/Kota dan 6 UPT Museum dan Galeri Direktorat Jenderal Kebudayaan di Jakarta, yang memiliki permasalahan terkait data Cagar Budaya, Museum, dan Warisan Budaya Takbenda. Hingga bulan Juni 2020 telah dilaksanakan beberapa rapat persiapan, diantaranya rapat persiapan

Inventarisasi Koleksi Nasional, rapat persiapan penyusunan Juknis dan rapat penyusunan juknis.

Permasalahan kegiatan yang dihadapi diantaranya belum ada landasan terhadap Koleksi Nasional, sementara beberapa koleksi yang masuk kategori Cagar Budaya peringkat nasional sudah menggunakan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai landasan hukum. Istilah Koleksi Nasional sendiri sudah dipakai dalam UU No. 43 Tahun 2007 Perpustakaan. Hal tersebut akan menjadi persoalan dalam penetapan Koleksi Nasional yang berupa naskah atau manuskrip. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut pelaksanaan inventarisasi, khususnya Koleksi Nasional, perlu dibuat pedoman yang mengikat sebagai dasar hukum, baik berbentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Peraturan Presiden.



Rapat Persiapan Penyusunan Juknis

vi. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Pelindungan Cagar Budaya, Museum dan WBTb

Direktorat Pelindungan Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang vital dalam melayani kebutuhan akan data dan informasi terkait Cagar Budaya, Museum, dan Warisan Budaya Takbenda, baik untuk kepentingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun instansi lain yang terkait. Untuk melayani kebutuhan akan data dan informasi tersebut tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan telah mengembangkan seperangkat sistem pendataan online berupa laman Pendaftaran Nasional Cagar Budaya, Pendaftaran Nasional Museum, dan Pendaftaran Warisan Budaya Takbenda. Seluruh sistem ini

disediakan dan dimutakhirkan oleh Setditjen, sedangkan untuk migrasi data dan pemutakhiran data dilakukan oleh direktorat teknis, dalam hal ini Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan Pemeliharaan dan Pemutakhiran, Workshop Sistem dan Advokasi Sistem Pelindungan Cagar Budaya, Museum, dan WBTb.

vii. Manajemen Aset Digital di Satker dan UPT Ditjen Kebudayaan

Untuk mendukung upaya pendataan kebudayaan, maka sesuai dengan itu, maka dilaksanakan kegiatan Manajemen Aset Digital di SATKER dan UPT DITJEN Kebudayaan. Hal ini sejalan pula dengan salah satu strategi kebudayaan dalam rencana program kerja pemerintah, yakni menyusun sistem pendataan kebudayaan terpadu yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber.

Kegiatan ini bertujuan menjaga & mengelola kepemilikan aset, menjamin otentikasi dan integriti data atau dokumen, menggunakan ulang isi data digital, meningkatkan pengelolaan yang lebih efisien terhadap aset, untuk mencapai produktivitas dan keuntungan, melindungi integrasi data dalam penyimpanan dan pengiriman dan meningkatkan kecepatan akses terhadap aset digital milik DITJEN Kebudayaan. Pelaksanaan yang telah dicapai selama semester 1 ini adalah rapat Persiapan Manajemen Aset Digital, rapat Pembahasan Teknis Manajemen Aset Digital, dan rapat Penyampaian Data Aset Digital.



Rapat Penyampaian Data Aset Digital

8. Layanan Perkantoran

a. Gaji dan Tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulannya. Pembayaran ini diberikan kepada 69 orang pegawai direktorat, yang terdiri dari gaji pokok, berbagai tunjangan, pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR), dan uang makan PNS sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan ini dilakukan selama 8 bulan (4 bulan sebelumnya menggunakan anggaran DIPA direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman) untuk menunjang kegiatan operasional direktorat. Kegiatan ini meliputi operasional perkantoran yang didalamnya terdapat belanja keperluan perkantoran, honor yang terkait dengan operasional satuan kerja, belanja persediaan konsumsi, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Di samping itu terdapat pembiayaan untuk rapat, koordinasi, dan supervisi untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran seperti transport lokal dalam rangka urusan keuangan dan administrasi di luar kantor, serta perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi dan supervisi.

C. Target dan Serapan Anggaran

Sampai dengan akhir semester pertama tahun anggaran 2020, realisasi anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh besar terhadap berjalannya pelaksanaan kegiatan, yang seharusnya dilakukan tatap muka namun beralih pelaksanaannya melalui daring, sehingga yang dapat dilakukan melalui daring sebagian besar kegiatan hanya bersifat persiapan dan pengumpulan data. Tentunya dengan keadaan seperti ini telah dilaksanakan desain ulang jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan tatanan baru dalam melaksanakan kegiatan pada semester kedua tahun anggaran 2020.

Anggaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan pada tahun 2020 sebesar Rp49.804.023.000,- (*Empat puluh sembilan mliyar delapan ratus empat juta dua puluh tiga ribu rupiah*) sampai dengan 30 Juni 2020 sudah terealisasi sebesar Rp972.368.747,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau 1,95%. Realisasi anggaran per output kegiatan dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:

1. Warisan Budaya yang Didaftarkan dan Ditetapkan

Output Warisan Budaya yang Didaftarkan dan Ditetapkan didukung 2 komponen yaitu Penetapan Warisan Budaya dan Nominasi Warisan Budaya Dunia. Anggaran pada output tersebut sebesar Rp3.006.540.000 serta mempunyai daya serap anggaran sebesar Rp69.356.000 atau 2,31%. Pada Semester I ini, realisasi anggaran pada output tersebut masih kecil, hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan dalam tahap persiapan melalui daring dan direncanakan kegiatan atau pertemuan tatap muka akan dilaksanakan pada semester II.

2. Warisan Budaya yang Dilindungi

Warisan Budaya yang Dilindungi merupakan output kegiatan dengan 6 komponen pendukungnya. Sebagian besar kegiatan yang ada di beberapa komponen tersebut dalam tahap awal kegiatan, seperti rapat persiapan, koordinasi dengan pihak terkait, pengumpulan data dan seluruhnya dilakukan secara daring. Sehingga realisasi anggaran pada output sampai dengan akhir bulan Juni 2020 masih 0, dari pagu anggaran sebesar Rp15.709.833.000. Realisasi anggaran akan terpenuhi seiring berjalannya kegiatan pada Semester II.

3. Museum yang Dibangun

Pagu anggaran dalam output Museum yang Dibangun sebesar Rp12.500.000.000, namun untuk realisasi anggarannya masih 0. Pembangunan museum situs song terus hingga berakhirnya semester I 2020 ini dalam tahap lelang pengawasan dan persiapan lelang fisik. Diharapkan target pekerjaan yang telah ditentukan pada semester II dapat terlaksana dengan lancar sehingga realisasi anggaran dapat terpenuhi.

4. NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola

Output kegiatan NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola memiliki serapan anggaran sebesar Rp20.100.000 atau 0,65% dari pagu anggaran sebesar Rp3.104.701.000. Kecilnya realisasi ini dikarenakan sebagian besar kegiatan dalam tahap penyusunan NSPK berupa pengumpulan data dan bahan, serta finalisasinya sebagian besar pada akhir semester II.

5. Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada output Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarluaskan diantaranya 2 kegiatan ngobrol asyik yang telah diselenggarakan melalui daring dan kegiatan lain dalam tahap persiapan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Namun realisasi anggarannya masih 0 dari pagu sebesar Rp2.363.130.000.

6. Layanan Sarana dan Prasarana

Pagu anggaran pada output Layanan Sarana dan Prasarana sebesar Rp269.200.000 dengan realisasi anggaran sebesar 0. Realisasi masih 0 dikarenakan pada semester I kegiatan dalam tahap pemilihan spek pada alat-alat pengolah data tersebut. Pada awal semester II akan dilaksanakan persiapan pengadaan alat-alat pengolah data demi menunjang kinerja pegawai.

7. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Layanan Dukungan Manajemen Satker merupakan output layanan yang didukung dari 3 layanan antara lain Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pagu anggaran pada output ini sebesar Rp6.327.413.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp246.270.504 atau 3,89%. Kegiatan pada layanan ini telah dilaksanakan namun realisasi masih kecil, hal ini dikarenakan sebagian besar layanan dilaksanakan pada semester II.

8. Layanan Perkantoran

Output Layanan Perkantoran merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pengadaan barang/jasa (non konstruksi), penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa (non konstruksi), catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, pengarsipan surat, serta hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dalam kelancaran kerja. Pagu anggaran pada output ini sebesar Rp6.523.206.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp636.642.243 atau 9,76%.



Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Kebudayaan Semester I tahun 2020 ditemui beberapa kendala yang menyebabkan sebagian besar kegiatan belum terlaksana secara optimal. Berikut ini adalah beberapa kendala dan langkah tindaklanjutnya.

Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah:

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan seluruh kegiatan dimulai menggunakan sistem daring;
2. DIPA Direktorat Pelindungan Kebudayaan dengan nomenklatur yang benar baru diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2020;
3. Adanya revisi POK karena pemotongan anggaran terkait Covid-19 dan pemutakhiran akun Covid-19 pada tanggal 18 Juni 2020 ;
4. Kegiatan Penetapan CB: Dukungan Daerah belum maksimal seperti masih minimnya jumlah rekomendasi penetapan cagar budaya
5. Kegiatan Penyusunan Renaksi Pengelolaan Warisan Budaya:
 - Belum terkumpulnya bahan penulisan
 - Belum ada narasumber yang dapat membantu Indonesia dalam Menyusun *Heritage Impact Assessment*.
6. Kegiatan nominasi Warisan Budaya Dunia:
 - Belum ada kesepakatan mengenai narasi Jalur Rempah yang akan diusung,
 - Belum ada format baku alur proses pengusulan ICH UNESCO.
7. Kegiatan Zonasi: Tahapan utama kajian Zonasi adalah kajian lapangan, namun karena adanya pandemic covid-19 perlu adanya penyesuaian dalam metode pengumpulan data di lapangan.
8. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya: pandemi covid 19 mengakibatkan kegiatan lapangan tertunda

Langkah tindaklanjutnya yaitu:

1. Menyusun jadwal kegiatan dengan menyesuaikan tatanan kenormalan baru dan mematuhi protokol kesehatan;
2. Optimalisasi anggaran;
3. Kegiatan Penetapan CB: Berkoordinasi dengan daerah dan pihak terkait secara intens
4. Kegiatan Penyusunan Renaksi Pengelolaan Warisan Budaya:
 - Bersurat kepada instansi terkait untuk segera mengumpulkan laporan sebagai bahan penulisan.

- Mempertimbangkan untuk menghubungi narasumber asing melalui metode daring dalam menyusun *Heritage Impact Assessment*.
5. Kegiatan nominasi Warisan Budaya Dunia:
 - Memberikan beberapa opsi narasi terkait Jalur Rempah agar dapat diputuskan oleh tim ahli.
 - Menghubungi para pemangku kepentingan untuk meminta masukan mengenai alur proses pengusulan ICH UNESCO.
 6. Kegiatan zonasi: Saat ini sudah memiliki strategi untuk membuat draft kajiannya terlebih dahulu berdasarkan data Pustaka yang ada, sehingga nanti akan disesuaikan dengan data lapangan yang ada.
 7. Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya: mengatur ulang jadwal kegiatan dengan menyesuaikan masa tatanan baru



A. KESIMPULAN

Pada tengah tahun 2020 Direktorat Pelindungan Kebudayaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, beberapa kegiatan yang dikelola Direktorat sudah dilaksanakan walaupun dengan keterbatasan dan kendala yang ada. Terdapat beberapa kegiatan yang bersifat pekerjaan fisik belum tercapai sesuai target yang direncanakan, pelaksanaan kegiatan sebagian besar masih dalam proses persiapan, proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta jadwal kegiatan yang berubah karena adanya pandemi Covid-19.

B. SARAN

Perlu dilakukan upaya peningkatan pengendalian, pengawasan dan monitoring kegiatan, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan dan menyusun jadwal kegiatan dengan penerapan protokol tatanan new normal s.d. akhir tahun, agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester 2 tahun 2020 harus dilakukan dan dikonsolidasikan oleh seluruh komponen di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan agar semua kegiatan dapat terlaksana, tanpa mengurangi kualitas dari kegiatan yang dilakukan.

